

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih

Yusriadi¹, Zulhamdi²

email: yusriadi.ibr74@gmail.com¹, zoel_hamdi@yahoo.co.id²

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alhilar Sigli, Indonesia¹

Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.²

Abstract: Islam is a perfect teaching that includes learning norms for human life in the world and the hereafter, including economic learning which includes the State's shopping policy as one of the fiscal tools of the State, all of which have a purpose for the welfare of individuals and society. In this paper, the author will try to collect data from several literatures to examine briefly how Islam and economics as well as the State expenditure policy based on Islam, in terms of understanding, history, its application in modern times, as well as its combination with existing conventional system or which has been applied in advance by States which sometimes cause obstacles and problems in its implementation. Islam is a perfect teaching that includes learning norms for human life in the world and the hereafter, including economic learning which includes the State's shopping policy as one of the fiscal tools of the State, all of which have a purpose for the welfare of individuals and society. In this paper, the author will try to collect data from several literatures to examine briefly how Islam and economics as well as the State expenditure policy based on Islam, in terms of understanding, history, its application in modern times, as well as its combination with existing conventional system or which has been applied in advance by States which sometimes cause obstacles and problems in its implementation.

Keywords: *Fiscal, Islamic Economy, Islamic State. Islam Teaching,*

Copyright
© Al-Hiwalah,
Yusriadi, Zulhamdi

This is an open-access
article under
the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

Abstrak: Islam adalah ajaran sempurna yang mencakup pembelajaran norma-norma bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat, termasuk pembelajaran ekonomi yang mencakup kebijakan belanja negara sebagai salah satu alat fiskal negara, yang kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba mengumpulkan data dari beberapa literatur untuk mengkaji secara singkat bagaimana Islam dan ekonomi serta kebijakan pengeluaran negara berdasarkan Islam, dari segi pemahaman, sejarah, penerapannya di zaman modern, serta kombinasinya. dengan sistem konvensional yang ada atau yang telah diterapkan terlebih dahulu oleh Negara-negara yang terkadang menimbulkan hambatan dan masalah dalam pelaksanaannya. Islam adalah ajaran sempurna yang mencakup pembelajaran norma-norma bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat, termasuk pembelajaran ekonomi yang mencakup kebijakan belanja negara sebagai salah satu alat fiskal negara, yang kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba mengumpulkan data dari beberapa literatur untuk mengkaji secara singkat bagaimana Islam dan ekonomi serta kebijakan pengeluaran negara berdasarkan Islam, dari segi pemahaman, sejarah, penerapannya di zaman modern, serta kombinasinya. dengan sistem konvensional yang ada atau yang telah diterapkan terlebih dahulu oleh Negara-negara yang terkadang menimbulkan hambatan dan masalah dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: *Ajaran Islam, Ekonomi Islam, Fiskal, Negara Islam.*

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

PENDAHULUAN

Islam yang mulai disebarkan oleh Baginda Nabi SAW 14 abad yang lalu telah membawa perubahan bagi kehidupan dan sejarah umat manusia, dimana dengan kesempurnaan ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat hubungan Allah SWT yang dirangkum dalam ibadah, selain itu Islam juga mengajari tata cara hidup yang bahagia dan tentram melalui hubungan antara manusia yang terangkum dalam pembahasan muamalat Islam.

Diantara ajaran muamalat itu terdapat pembahasan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan duniawinya yang sejalan dan selaras dengan pengabdianya untuk ukhrawi, ajaran itu pada masa modern ini dikenal dengan “ekonomi Islam”, dan sebenarnya masih banyak pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri yang dirumuskan oleh para tokoh seperti Akram Khan, Hasanuzzaman, Masudul Alam Choudry, Mannan dan ilmuwan-ilmuwan ekonomi Islam yang lain. Ekonomi Islam sendiri mempunyai beberapa ciri diantaranya adalah ekonomi yang berasakan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, juga merupakan bagian dari pada keseluruhan sistem kehidupan Islam yang lengkap dan menyeluruh, juga walaupun kegiatan ekonomi bersifat materi tapi bercorak kerohanian dan beberapa ciri yang lain yang membedakan dengan ekonomi konvensional.

Dunia kini memberikan tumpuan kepada Islam dan ekonominya secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan modern, dimana sistem dan ilmu yang diolah dari negara blok barat dan timur tidak banyak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah-masalah lainnya. Inilah peluang Islam untuk menyelesaikan masalah – masalah tersebut.

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat beberapa konsep dan ajaran yang membezakan dengan sistem ekonomi konvensional, dan diantara konsep-konsep tersebut terdapat konsep Ekonomi fiskal yang didalamnya dijumpai Kebijakan penggunaan dan perbelanjaan Negara sebagai salah satu alat fiskal Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Dalam Ruang Lingkup Islam

Walaupun syariat Islam sering diartikan dengan amaliah (fikih), namun secara mendalam bahwa kandungan syariat Islam itu lebih luas dan mendalam, syariat bukan hanya mencakup bidang fikih, tetapi ianya juga berhubungan dengan akhlak dan aqidah. Dari satu segi, fikih merupakan petunjuk bagi manusia, yang mengajarkan bahwa suatu perkara itu wajib dilakukan atau pun sebaliknya yaitu haram dan berdosa jika dilakukan. Skema hukum fikih terbagi dua, yaitu ma'rufat yang mencakup perkara wajib, sunat dan mubah; dan munkarat yang mencakup makruh dan haram.¹

Dalam ruang lingkup Islam, fikih terbagi kepada 2, yaitu fikih Ibadat dan Muamalat. Aspek ekonomi dalam kerja Islam termasuk dalam fikih Muamalat. Disini terdapat hal-hak yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan dan hal-hal yang berhubungan dengan urusan pribadi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam hal harta benda dan perdagangan, hukum perwarisan dan lain-lain yang dapat digolongkan dan berpengaruh terhadap aspek ekonomi umat maupun individu.²

Muamalat diterjemahkan sebagai hubungan sosial yang mengandung dan mencakup semua kegiatan sosial dan bukan sosial. Sedangkan kegiatan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan daripada pantauan fikih muamalat, malah semestinya hendaklah dikawal dan diawasi oleh fikih muamalat. Fikih muamalat lebih merupakan peraturan Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum harta benda dan perniagaan, dan termasuk kedalam ruang lingkup yang sah bagi ekonomi Islam. Pembahasan ekonomi Islam bukan hanya berupa peraturan-peraturan dan perundang-undangan mengenai perdagangan saja, tapi juga mencakup pembahasan aspek sosial dengan meneliti proses dan hasil dari

¹ Zulhamdi Zulhamdi, 'Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh', *At-Tafkir*, 11.2 (2018), 62–77 <<https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>>.

² Zulhamdi Zulhamdi, 'Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan', *At-Tafkir*, 11.1 (2018), 1–30 <<https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>>.

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

kegiatan manusia secara lebih menyeluruh yang mana termasuk dalam kajian itu adalah sistem konsumsi dan distribusi dalam masyarakat Islam .

Kewajiban Mencari Nafkah.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan membekalinya akal dan telah ditentukan rezekinya, termasuk mati, amalan dan nasib baik dan buruknya, sejak masa awal kehidupannya dengan ditiupkannya ruh ke dalam jasad seseorang manusia, yaitu sejak dalam kandungan ibunya, hal ini pernah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Rezeki memang salah satu yang telah ditentukan, tetapi tidak ada yang mengetahui banyak, jenis, dan kesulitan dalam mendapatkannya. Di sinilah peranan usaha (ikhtiar). Modal pun demikian, tidak mungkin seseorang mendapatkan modal tanpa usaha terlebih dulu. Oleh karena itu, Allah selalu memerintahkan seseorang manusia untuk berusaha karena rezeki yang tidak diketahui manusia secara detail, dan juga bahwa dunia inilah ibarat tempat dan lahan untuk berusaha dan bekerja bagi kebagian dunia dan akhirat. Bumi dijadikan Allah sebelum manusia diciptakan dan itu diperuntukkan bagi manusia sebagai Khalifah di muka bumi supaya manusia berusaha dan bekerja keras, karena persediaan sandang pangan bagi keberlangsungan hidup manusia telah disediakan oleh Allah dan dirancang terlebih dulu menurut qadar Allah SWT, oleh karena bumi memang disediakan bagi manusia tentunya isi dan apa yang ada di dalam bumi juga disediakan bagi kesejahteraan dan kenyamanan hidup manusia, bahkan makhluk-makhluk gaib sekalipun diciptakan untuk turut membantu dan mengabdikan kepada umat manusia.

Allah SWT juga memuliakan manusia yang mau bekerja dan berusaha dan Allah SWT melarang kemalasan. Kemalasan tidak sepatutnya ada dalam diri seorang muslim, karena dapat menyebabkan kelemahan mental dan fisik seseorang. Maka anjuran untuk Bekerja adalah solusi bagi rasa malas yang mana akan menggerakkan dan menguatkan mental dan fisik manusia, manusia tidak dibenarkan untuk duduk diam saja, tepinggirkan ataupun bermalas-

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

malasan. Sifat malas juga bisa menjadikan seseorang jatuh kedalam kefakiran dan kemiskinan yang akan menjadikannya beban bagi agama dan masyarakat. Kefakiran dan kemiskinan juga menyebabkan timbulnya kekufuran dalam diri seorang manusia, sebagaimana ditemukan dalam arti suatu hadits: "kefakiran seseorang itu hampir mendekatkannya kepada kekufuran", hadits di atas jika dipahami secara terbalik, maka sangat mensugesti dan menyuruh umat Islam untuk menjadi kaya karena itu lebih bermanfaat bagi umat dan agama dibandingkan menjadi orang miskin yang hanya bisa mengemis dan memintaminta. Jika seorang muslim menjadi kaya harta dan jiwa, maka ia mampu dan dengan senang hati memberi bantuan kepada lingkungan dan orang disekitarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda yang artinya; bahwa tangan di atas (tangan yang memberi) adalah lebih baik dari tangan di bawah (tangan yang mengemis dan memintaminta).

Untuk mencapai sesuatu keinginan maka manusia perlu berusaha dan bekerja dengan giat, karena usaha keras adalah cara bagi memenuhi suatu keinginan. Keperluan kehidupan di dunia juga tidak akan dicapai dengan hanya berkhayal dan bertawakal, tetapi dengan berusaha bersungguh-sungguh dan bertawakal. Sayyidina Umar bin al-Khattab pernah berkata: "Sesungguhnya langit itu sekali-kali tidak akan menurunkan hujan emas dan perak", beliau juga pernah berkata: "kalau aku memandang seseorang pemuda, lalu aku dapati ia tidak bekerja, maka jatuhlah (derajatnya) pada pandangan mataku".

Bekerja juga dapat membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan bumi sebagaimana firman Allah :”dia (Allah) yang telah menjadikan kamu daripada bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.....”(Hud (11):61), karena itu Sumber Daya Alam yang dianugrahi oleh Allah SWT perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat Islam, tidak boleh dibiarkan hanya tersimpan di perut bumi sehingga digunakan oleh tangan orang lain, khususnya musuh-musuh Islam yang akan menggunakan demi untuk menghadapi dan menghancurkan orang – orang Islam.

Tanggungjawab Negara.

Masyarakat mempunyai kewajiban seperti individu yang akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai kehidupan orang miskin dan yang tidak berkemampuan. Masyarakat berkewajiban untuk menguatkan orang yang lemah dan membantu yang miskin dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dan juga menjadi tanggungjawab mereka untuk tidak membiarkan melebarnya kesenjangan antar si miskin dan si kaya melebihi batas kewajaran, dan bila terjadi maka perlu diambil langkah-langkah untuk memperkecil jurang pemisah tersebut. Bahkan, kekuatan senjata boleh digunakan jika dibutuhkan dalam usaha bagi melindungi dan menjaga hak asasi orang miskin dan tidak mampu, hal ini disebutkan dalam surah An-Nisa'(4):75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!".

Juga disebutkan kewajiban melindungi kesejahteraan dan harta orang tidak mampu dan anak-anak yatim sebagaimana dalam surah An-Nisa'(4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Kemudian Negara Islam juga bertanggungjawab bagi menyediakan kebutuhan bagi kehidupan orang miskin dan papa yang terdapat dalam masyarakatnya. Bila tidak dijumpai pembiayaan dalam belanjanya, maka Negara boleh menarik pungutan dari orang-orang kaya bagi memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan. Hal ini penting karena jika ada salah seorang individu dalam masyarakat tersebut mendapat kebuluran, ketidakadaan pakaian atau tempat tinggal, maka seluruh masyarakat dipersekitarannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di hari pembalasan kelak. Oleh karena itu, maka masyarakat perlu berusaha memperkokohkan semangat persaudaraan, persatuan, saling mencintai dan bekerjasama diantara mereka bagi memperkecil kemiskinan, dalam surah Al-Fajr (89):17-18, Allah menyinggung akan hal tersebut:

﴿١٨﴾ الْمَسْكِينِ طَعَامٍ عَلَىٰ تَحْضُونِ وَلَا ﴿١٩﴾ الْيَتِيمَ تُكْرِمُونَ لَا بَلَّ كَلَّا

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

Artinya: Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim Dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin.

Ini adalah kerjasama sosial yang paling tinggi, mulia dan ideal yang dijangkakan oleh Islam, dimana setiap individu masyarakat menyadari kewajibannya untuk menolong saudaranya yang Islam ketika membutuhkan pertolongan.

Dasar Fiskal dan Belanja dalam Negara.

Dasar fiskal dan keuangan belanja dalam Islam memiliki prinsip yang bertujuan untuk membangun sebuah masyarakat yang didasarkan atas distribusi pendapatan yang seimbang dengan meletakkan nilai-nilai material dan spiritual pada tahap yang sama. Dari semua kitab agama masa dulu, Al-Qur`an-lah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang Kebijakan dan panduan bagi sebuah Negara dalam membelanjakan hasil negara. Kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran dan yang menarik pendapatan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum perundang-undangan Islam seperti ditetapkan dalam al-Quran dan Sunnah.

Negara Islam bukan suatu negara teokrasi yang dikuasai oleh golongan padri, tapi adalah suatu Negara yang bersifat ideologi yang menjadi mekanisme untuk melaksanakan perundang-undangan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, Kebijakan fiskal dalam sebuah negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip undang-undang dan nilai-nilai Islam tersebut.

Untuk lebih berkembangnya suatu ekonomi perlu adanya suatu Kebijakan-Kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara, baik itu dalam bentuk aksi maupun strategi agar ekonomi yang sedang berjalan diusahakan terus mengalami kemajuan, tanpa adanya suatu kelemahan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya inflasi, pengangguran dan lain-lain. Tetapi apabila pendapatan Negara berkurang maka Negara juga harus mengurangkan perbelanjaannya. Kesimpulannya adalah orang berpandangan bahwa Negara

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

haruslah menjalankan Kebijakan fiskal yang seimbang atau anggaran belanja seimbang, yaitu pengeluaran haruslah sesuai atau sama dengan pendapatannya.

Yang dinamakan Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah Negara untuk membuat perubahan. Perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjaannya dengan maksud untuk Mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Oleh sebab itu Negara perlu berkeyakinan untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya dari berbagai jenis pajak dan pendapatan lainnya.

Asas perbelanjaan

Semua aktifitas Negara yang melibatkan perbelanjaan Negara menimbulkan akibat yang nyata bagi sosial ekonomi masyarakat. al-Quran telah menetapkan peraturan-peraturan perbelanjaan Negara dan aktifitas-aktifitas ini tidak diserahkan kepada perundang-undangan modern ataupun komentar para pimpinan Negara saja. Sebagai contoh Zakat (pajak yang diperoleh dari orang Islam) haruslah dibelanjakan kepada Golongan (asnaf) yang telah ditentukan oleh agama Islam, ini merupakan tanggung jawab yang diwajibkan oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam surah at-Taubah (9) ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

Penerapan ringkas mengenai bagian-bagian pemakaian zakat yang telah ditetapkan dalam ayat di atas mungkin menarik, karena Khalifah Umar mendukung pendapat bahwa “Masakin” juga termasuk golongan miskin dari bukan Islam, tata bahasa arab mengesahkan itu, begitu juga ”orang yang dibujuk hatinya” itu terbagi dalam 4 golongan baik dari Islam atau bukan, ini berarti bahwa zakat boleh digunakan untuk kesejahteraan mereka yang bukan Islam, seperti bagi bagian ”musafir” bukan saja bagi musafir Muslim, tapi juga bagi membangun Fasilitas-fasilitas seperti Transportasi, penginapan-penginapan, keselamatan Lalu Lintas, dan sebagainya, bukan saja bagi muslim tetapi juga bagi yang bukan muslim. Rasulullah SAW telah menunjukkan keberhasilan sistem ini, dimana sesungguhnya beliau telah membangun sebuah Negara yang makmur yang melebihi kemajuan Negara-negara yang adidaya ketika itu seperti Byzantium dan Iran.

Al-Quran Selain menggariskan peraturan-peraturan yang khusus berhubungan dengan belanja Negara, juga telah menggariskan dasar belanja yang luas supaya kekayaan boleh didistribusikan ke berbagai lapisan masyarakat, contohnya Islam tidak mendukung adanya penimbunan harta, bahkan Islam menghimbau agar perbelanjaan diperbanyak sebagaimana tafsir dari surah al-Baqarah: 219):

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Tetapi ini bukan berarti Islam menganjurkan pemborosan, sebaliknya Islam melarangnya sebagaimana maksud dalam Al-Quran: "janganlah boros, Allah tidak suka kepada pembaziran". Penimbunan barang dagangan juga dikutuk karena dapat menghalangi konsmen lainnya dari mengambil manfaat penggunaannya. Pembagian harta faraid dan Zakat juga merupakan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam yang menjadikan sistem ini sesuatu yang rasional. Dan juga pendistribusian kekayaan antar masyarakat haruslah seimbang dan mengandung prinsip keadilan, terutama dikalangan masyarakat miskin dan yang membuthkan, dan tentunya sistem perpajakan dalam Negara Islam harus berdasarkan prinsip kesejahteraan dan memelihara golongan miskin.

Asas Perbelanjaan Negara

Dalam ajaran Islam tidak dapat dipungkiri bahwa sistem keuangan masyarakat umum dan perpajakan Islam sangat fleksibel. Hal Ini bisa dilihat dalam al-Quran yang tidak menetapkan ukuran hitungan tertentu yang patut dikenakan terhadap berbagai jenis harta yang dimiliki oleh umat Islam. Ada bukti lain lagi dimana jika dilihat sejarah awal manajemen keuangan yang mana perkembangannya secara bertahap yang diawali dengan himbuan dan anjuran untuk kemudian meningkat dalam bentuk kewajiban dan tugas yang ditetapkan oleh penguasa dalam masyarakat.

Terdapat perbedaan asas antara corak sosio-politik 14 abad lalu dan sosio-ekonomi masyarakat modern sekarang. Dikarenakan perubahan lingkungan, maka diperlukannya pembukaan pintu ijtihad bagi jenis-jenis harta yang dikenakan pajak dan nisab zakat yang telah ditetapkan agar boleh diubah sesuai dengan perubahan keadaan masyarakat yang sering berubah ini. Bahkan Umar Ra pernah membawa beberapa perubahan dalam perkara zakat. Ada satu perkara penting yang mesti diingat agar sifat perpajakan dalam Islam dapat

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

dinilai dengan baik, ialah memahami kedua-dua batasan rohani dan duniawi dibalik penetapan pajak Negara dalam Negara Islam.

Selain itu sistem perpajakan Islam haruslah memastikan bahwa beban utama pajak hanya ditanggung oleh golongan orang kaya yang mampu memikulnya, mungkin karena alasan inilah, maka pada awalnya gaji pekerja tidak dikenakan zakat, tetapi awalnya zakat hanya dikenakan atas tabungan atau hata yang disimpan saja.

Pajak Negara Islam dari Non-Muslim

Sebuah Negara Islam akan memberikan pelayanan yang berbeda kepada kaum muslimin dan non-muslim ketika memungut pajak. Jika zakat (pajak Islam) dikutip dari orang Islam dan boleh disalurkan kepada orang miskin Islam dan bukan Islam, maka sudah sewajarnya juga Negara mengumpulkan pajak tertentu dari orang non-Muslim, maka wajar adanya Penarikan jizyah dan kharaj oleh Penguasa Muslim pada masa awal sejarah Islam. Malahan hal ini menunjukkan keadilan manajemen Negara Islam, karena jika Negara hanya mengambil zakat dari orang Islam saja, maka akan terjadi pemindahan harta dan kekayaan orang Islam kepada non Muslim yang sudah pernah menikmati hasil perdagangan mereka di negara-negara Islam yang menguntungkan sedangkan kerugian karena berkurangnya harta akibat penarikan zakat ditanggung oleh orang-orang Islam, dan jelasnya keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial Islam.

Dasar Perbelanjaan Negara

Di zaman awal Islam, perbelanjaan negara mungkin melihat kepada hasil pendapatan negara yang akan menentukan jumlah yang boleh dibelanjakan, walaupun ini tidak berlaku dalam hal biaya-biaya kejadian darurat akibat peperangan dan lain-lain bencana alam yang didapat dari penarikan pajak-pajak khusus. Dasar belanja juga bukan berorientasikan pertumbuhan ekonomi karena ketika itu pertumbuhan ekonomi dalam pengertian modern tidak diperlukan.

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

kemudian jika diperhatikan, konsep “surplus Anggaran” dan ataupun “anggaran berimbang”, mungkin menjadi kebijakan yang lazim terjadi pada zaman awal Islam. Belanja dikatakan seimbang jika pengeluaran Negara menyamai pendapatannya. Jika hasil pendapatan negara melebihi pengeluarannya dalam periode tertentu, maka APBN negara tersebut bersifat “surplus” dan dalam hal “belanja defisit” maka pengeluaran suatu negara akan melebihi pendapatannya.

Bukan saja di zaman awal Islam, malah dimasa-masa sekarang ini, skop perbelanjaan telah menjadi sempit sehingga pihak-pihak yang berkuasa menganggap bahwa tugas mereka telah selesai apabila jumlah yang dianggarkan habis dibelanjakan semuanya. Perbelanjaan negara pada saat ini tidak menekankan aspek bagaimana uang dibelanjakan tetapi mengutamakan hubungan antara perbelanjaan dan pencapaian suatu visi, yang keduanya adalah kegiatan yang saling melengkapi.

Di dalam ekonomi Islam “anggaran defisit” bisa saja digunakan oleh sebuah Negara Islam, karena uang yang dibelanjakan oleh Negara mungkin menandakan adanya laba bersih dalam tingkatan permintaan barang dan jasa serta adanya perubahan dalam kebijakan pajak dan perbelanjaan Negara yang mana akan sangat berpengaruh terhadap Pengeluaran Domestik Bruto (PDB) suatu negara dan tingkat penyerapan tenaga kerja. disamping itu bisa jadi perubahan-perubahan di atas digunakan untuk membelanjakan kembali pendapatan negara agar menguntungkan golongan miskin, wilayah-wilayah yang miskin ataupun semua sektor dalam ekonomi walaupun memberikan pengaruh kecil terhadap tingkatan permintaan barang dan jasa secara keseluruhannya, PDB dan tingkat penyerapan tenaga kerja, tetapi Negara perlu mengevaluasi rancangan-rancangan pembangunan dan mengurangi defisit anggaran yang berlebihan

Defisit anggaran dibolehkan dalam ekonomi Islam melalui perjanjian Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah. Di samping itu Negara Islam boleh mendapatkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga dan sertifikat-

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

sertifikat investasi kepada masyarakat umum berdasarkan kerjasama bagi hasil. Akad-akad di atas dibolehkan dalam sistem perbelanjaan Islam kerana tidak sama dengan sistem yang dijalankan oleh Negara-negara modern, baik dari segi semangat ataupun bentuknya disebabkan 2 faktor:

1. Tujuan-tujuan dasar perbelanjaan mestilah sejalan dengan aturan al-quran dan sunnah.
2. Kezaliman riba paling sedikit ditemukan dalam sistem perbelanjaan Islam.

Kecenderungan masa kini pembentukan anggaran belanja

Dalam usaha untuk menolong negara-negara berkembang untuk penambahan modal mereka, maka beberapa tahun-tahun belakang ini telah dibentuk beberapa formula baru pada anggaran belanja. Beberapa negara menyiapkan belanja tunai terkonsolidasi sebagai pelengkap bagi anggaran konvensional mereka yang memberikan informasi yang berguna tentang arus keluar masuk uang dan suatu dasar untuk anggaran belanja yang mempunyai tempo waktu yang singkat akibat operasional fiskal Negara. Sejumlah negeri terutama negeri-negeri Skandinavia, telah menerima dua sistem anggaran belanja pendapatan dan belanja modal yang merupakan usaha untuk meredakan konflik yang timbul antara suatu anggaran belanja seimbang dan biaya pengeluaran modal yang besar dengan pinjaman.

Dua sistem keuangan yang terpenting adalah yang mengikut rancangan dan sistem yang mengikut hasil. Karena sistem keuangan yang mengikut hasil sangat rumit dan berdasarkan sistem akuntansi biaya yang rumit, maka suatu sistem belanja berdasarkan perencanaan dan hasil di negara-negara Islam pada umumnya hanya dapat dilaksanakan apabila adanya infrastruktur manajemen yang kukuh dengan para pegawai yang terlatih seperti akuntan, ahli ekonomi, para pemikir dan tenaga-tenaga ahli lainnya. Karena itu belanja berdasarkan perencanaan dan hasil di daerah-daerah Islam harus diperkenalkan dan digunakan dalam tingkatan-tingkatan yang dirancang dengan baik.

PENUTUP

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, yang mencakup juga mengenai Islam dan ekonomi yang juga membahas ekonomi dalam ruang lingkup Islam seperti kewajiban mencari penghidupan di dunia, tanggung jawab Negara bagi penghidupan masyarakat miskin dan tidak mampu. serta juga berhubungan dengan kebijakan belanja Negara/Negara sebagai salah satu alat fiskal dalam Islam.

Mengenai Dasar fiskal dan anggaran belanja dalam negara, kitab suci al-Qur`an barangkali adalah satu-satunya yang berbicara tentang kebijakan negara dalam pengeluaran pendapatan secara cermat. Sebagai contoh, zakat yang di pungut dari Muslim dapat juga dipergunakan untuk kesejahteraan kalangan non-Muslim. Dan Sesungguhnya, bila kita memperhatikan jiwa manajemen keuangan Nabi saw, maka dapat dengan mudahnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam mengenai keuangan negara sangat fleksibel sehingga dapat diperluas untuk memenuhi persyaratan zaman modern ini.

Al-quran juga menggariskan peraturan –peraturan yang khusus berhubungan dengan dasar perbelanjaan pajak Negara, juga telah menggariskan dasar perbelanjaan yang luas supaya kekayaan boleh didistribusikan ke berbagai lapisan masyarakat. Kemudian sebagai Dasar hasil sistem belanja maka perlunya membuka pintu ijtihad bagi jenis-jenis harta yang dikenakan pajak dan nisab zakat yang telah ditetapkan agar boleh diubah sesuai dengan masyarakat yang sering berubah ini. Dan sistem perpajakan Islam mesti memastikan bahwa beban utama pajak hanya ditanggung oleh golongan orang kaya yang mampu memikulnya, serta sudah sewajarnya jika Negara mengumpulkan pajak khusus dari orang non-Muslim, karena negara juga mengumpulkan pajak dari orang Islam, agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Kemudian dalam hal Kebijakan anggaran belanja, “anggaran defisit” dibolehkan dalam ekonomi Islam melalui perjanjian Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah. Di samping itu Negara Islam boleh mendapatkan uang dengan mengeluarkan Surat-surat berharga serta sertifikat-sertifikat investasi kepada

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

masyarakat muslim berdasarkan prinsip bagi hasil. Akad-akad diatas dibolehkan dalam sistem anggaran sistem ini tidak sama dengan sistem yang dipraktekkan oleh Negara-negara maju modern, baik dari segi semangat ataupun bentuknya disebabkan 2 faktor.

Selain itu wujudnya Kecenderungan Modern dalam pembentukan anggaran belanja, karena jika dilihat beberapa tahun-tahun belakangan ini, sejumlah bentuk baru anggaran belanja telah berkembang, yang terpenting ialah belanja haruslah mengikuti perencanaan dan hasil. Di negeri-negeri Islam pada umumnya belanja mengikut perencanaan dan hasil hanya dapat dilaksanakan bila adanya instrument manajemen yang kokoh dan para pegawai terlatih seperti akuntan, ahli ekonomi, para pemikir dan tenaga-tenaga ahli lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sadeq, Abulhasan Muhammad, "*pembangunan ekonomi dalam Islam*", (kuala Lumpur: utusan publication & distributions SDN BHD, 2003.

Hassan, Surtahman Kastin, "*Ekonomi Islam Dasar dan Amalan*", (Kuala Lumpur: dewan bahasa dan pustaka kuala lumpur, 2001.

Rahman, Afzal-ur, "*Economic Doctrines Of Islam: State Responsibility*", vol 1, (Lahore: Islamic publication limited), 1980.

Naqvi, Syed Nawab Haider, "etika dan ekonomi", (Kuala Lumpur: berita publishing SDN BHD), 1990.

Manan, Muhammad Abdul, "*Ekonomi Islam Teori Dan Praktis: Asas-Asas Ekonomi Islam*", Vol 2, 1992.

Muhammad, "Dasar-Dasar Keuangan Islam", (Yogyakarta: EKONISIA, FE UII), Yogyakarta, 2004.

An-Nabhani, Taqyiddin, "*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*", (Surabaya: Risalah Gusti), 1996.

Chapra, M. Umer, "*Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*", (Surabaya: Risalah Gusti), 1999.

Kebijakan Belanja Negara dalam Tinjauan Fikih
Yusriadi, Zulhamdi

Sukirno, Sadono, "Makro Ekonomi, edisi kedua", (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
1995.

Rahman, Azalur, "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid II, (Yogyakarta), 1995.

Azhar, <http://azhar76.wordpress.com/2008/08/27/kebijakan-fiskal-dan-anggaran-belanja-dalam-Islam/> diakases 19 des 2011.

Zulhamdi Zulhamdi, 'Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh', *At-Tafkir*, 11.2 (2018), 62–77 <<https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>>.

Zulhamdi Zulhamdi, 'Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan', *At-Tafkir*, 11.1 (2018), 1–30 <<https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>>.